



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN

UNIVERSITAS MERCU BUANA
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Nomor: AHU.1.HH.04.04-4

Nomor: 01-3-4/ 072-1.3/MoA/I/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. ALIAMSYAH : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

2. Prof. Dr. ANDI : Rektor Universitas Mercu Buana, berdasarkan ADRIANSYAH, M.Eng Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 218/Skep/YMB/VIII/2022 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng sebagai Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bakti 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercu Buana, berkedudukan di Jalan Meruya Selatan Nomor 1, Kembangan, Jakarta Barat 11650, yang selanjutnya disebut Pihak II.

Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri sejak tahun 1985 berdasarkan Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III tanggal 18 Juni 1985 Nomor 15/KOP.III/S.VI/85.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pihak I kepada

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- pegawainya bekerja sama dengan Pihak II sebagai penyelenggara pendidikan.
2. Biaya Pendidikan Beasiswa adalah seluruh biaya kuliah Peserta Didik yang dibayarkan langsung oleh Pihak I kepada Pihak II.
 3. Peserta Didik adalah pegawai di lingkungan Pihak I yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pada Pihak II berdasarkan Surat Keputusan pimpinan Pihak I.
 4. Program Beasiswa adalah program pendidikan Sarjana dan Pascasarjana yang diselenggarakan khusus untuk Peserta Didik di Universitas Mercu Buana.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi pegawai Pihak I yang diselenggarakan oleh Pihak II.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerja Pihak I melalui pendidikan jenjang Sarjana dan Pascasarjana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan Sarjana dan Pascasarjana oleh Pihak II bagi pegawai Pihak I; dan
- b. Pembayaran Biaya Pendidikan oleh Pihak I kepada Pihak II sesuai dengan jumlah Peserta Didik.


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Peserta Didik yang ditugaskan untuk mengikuti Program Beasiswa ini akan dituangkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak II menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan Pihak II kepada Peserta Didik.
- (3) Pihak I menanggung Biaya Pendidikan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Peserta Didik menyelesaikan perkuliahan melebihi waktu yang telah ditentukan, maka biaya penyelenggaraan pendidikan di luar periode masa studi yang ditetapkan oleh Pihak I maka Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta Didik.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
 - a. menanggung seluruh Biaya Pendidikan Peserta Didik sesuai dengan jumlah Biaya Pendidikan Beasiswa dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati Para Pihak;
 - b. memberi informasi kepada Pihak II tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Pihak I dan/atau Pihak II di bidang pendidikan;
 - c. memberi informasi kepada Pihak II tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Beasiswa Peserta Didik; dan
 - d. menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Pihak II.
- (2) Pihak II berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan pendidikan Program Beasiswa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. menyusun kurikulum dan menentukan kalender akademik Program Beasiswa;
- c. menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik kepada Pihak I;
- d. memberikan surat tagihan biaya pendidikan kepada Pihak I sebelum dimulainya perkuliahan; dan
- e. mengembalikan seluruh Biaya Pendidikan yang telah diterima dari Pihak I, apabila Pihak II tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan tidak memberikan fasilitas sesuai dengan yang telah disepakati.



Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak:

- a. mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik dari Pihak II disetiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi;
- b. memberikan saran kepada Pihak II terkait topik bahasan yang perlu disampaikan kepada Peserta Didik di kelas perkuliahan terbatas pada kurikulum yang berlaku di lingkungan Pihak II; dan
- c. mendapatkan informasi hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik dengan persetujuan Pihak II.

(2) Pihak II berhak:

- a. memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Pihak II;
- b. menentukan nilai, kelulusan dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan Pihak II;
- c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan Pihak I terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik; dan
- d. menerima pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik dari Pihak I secara tepat waktu sebelum dimulainya perkuliahan.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang ingin memperpanjang harus terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh Pihak bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri harus terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh Pihak bersangkutan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pendidikan yang dibayarkan oleh Pihak I kepada Pihak II yaitu terhadap seluruh biaya yang timbul atas Program Beasiswa yang dilaksanakan oleh Peserta Didik sampai dengan selesainya pendidikan.
- (2) Biaya Pendidikan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Program Sarjana (S1) meliputi:
 1. biaya uang pangkal; dan
 2. biaya Satuan Kredit Semester.
 - b. Program Pascasarjana (S2) meliputi:
 1. biaya uang pangkal; dan
 2. biaya Paket Per Semester.
- (3) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. biaya sidang;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. biaya wisuda;
 - c. biaya buku;
 - d. biaya cuti;
 - e. biaya-biaya terkait mengulang mata kuliah; dan
 - f. biaya yang timbul diluar ketentuan Pasal 8 ayat (2) menjadi tanggungan Peserta Didik.
- (4) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 9

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan diterima oleh Pihak II sekaligus 100% (seratus persen) di awal perkuliahan.
- (2) Biaya Pendidikan dibayarkan secara pemindahbukuan ke dalam rekening Pihak II dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Bank Penerima : PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero
 - b. Nomor Rekening : 1976765677 (Cabang Menteng)
 - c. Nama Rekening : Yayasan Menara Bhakti
 - d. NPWP : 01.340.688.9-038.000 (Yayasan Menara Bhakti)
- (3) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (4) Biaya administrasi bank untuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Pihak I.
- (5) Apabila Peserta Didik meninggal dunia di tengah masa perkuliahan maka Biaya Pendidikan yang akan dikembalikan oleh Pihak II kepada Pihak I adalah biaya pada periode perkuliahan yang sedang berjalan dan biaya sisa semester yang belum berjalan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab-sebab:
 - a. salah satu Pihak melakukan pelanggaran; atau
 - b. wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh Pihak lainnya.
- (2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalander sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Samaini dan harus mendapat persetujuan dari Para Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara sepihak oleh Pihak II di mana Pihak I telah melaksanakan kewajibannya membayar Biaya Pendidikan, maka Pihak II wajib mengembalikan seluruh Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan oleh Pihak I dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan Para Pihak ("keadaan memaksa").


- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama berupa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Samaini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 13 ADDENDUM

- (1) Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, untuk kemudian disetujui bersama dan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam *addendum*.

- (2) Apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan maka ketentuan di Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku hingga diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menurut antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menurut akan dialamatkan sebagai berikut:
- a. Pihak I:
- Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5202392
Surel : kepegawaian.ditjenahu@gmail.com, humas@ahu.go.id
U.p : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- b. Pihak II:
- Alamat : Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan · Jakarta Barat 11650
Telepon : (021)-5840816 Ext 2506/ 081370009894
Surel : arsipditmawa@mercubuana.ac.id,
kerjasama@mercubuana.ac.id
U.p : Biro Kemahasiswaan
- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	l

tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I,



M. ALIAMSYAH

Pihak II,



Prof. Dr. ANDI ADRIANSYAH, M.Eng

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II